



**KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari

- 18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
- 27 Surat Edaran Bupati Magelang Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 142/213/13/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Tentang Penyusunan APBDES Tahun 2024
- 28 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangrejo (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran desa Karangrejo Tahun 2019 Nomor 7)
- 29 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tahun 2018 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2022 Nomor 5)
- 30 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2023 Nomor 3)
- 31 Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan

Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Karangrejo Nomor 2):

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO
Dan
KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut
:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.953.702.058,00
2. Belanja Desa	Rp	2.905.599.028,00
Surplus/Defisit	Rp	48.103.030,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.896.970,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(48.103.030,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGREJO.

Ditetapkan di : Karangrejo

Pada tanggal : 29 January 2024



Diundangkan di : Karangrejo

Pada tanggal : 29 January 2024

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Triyantoro, SE".

TRİYANTORO, SE

LEMBARAN DESA KARANGREJO NOMOR 3 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	365.657.770,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.581.884.288,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.160.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.953.702.058,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	496.307.660,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	556.786.798,00	
5.3.	Belanja Modal	1.702.004.570,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.905.599.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	48.103.030,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.896.970,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.896.970,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.103.030,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRETEKI, 29 January 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KARANGREJO
 MUHAMMAD HELY ROFIKUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	365.657.770,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.581.884.288,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.160.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.953.702.058,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>767.483.458,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	655.429.988,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	347.840.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	347.840.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.091.060,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.091.060,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	71.172.328,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.172.328,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.480.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.480.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.350.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.110.200,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	35.110.200,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	9.600.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.217.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.370.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
1.3.90		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)	1.800.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.91		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	9.047.500,00	ADD, PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.047.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.179.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.605.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.605.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	1.200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.600.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11.974.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.974.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.156.970,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.156.970,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.156.970,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.541.403.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	123.020.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.600.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.750.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	72.670.000,00	PBH
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	72.670.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.000.000,00	PBH
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.646.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.876.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.876.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.920.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.920.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	2.580.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
2.2.93		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Aditif di Desa	4.035.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.035.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	6.660.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	5.575.000,00	ADD, DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.308.279.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	740.389.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	740.389.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	156.232.000,00	DDS, PAD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	156.232.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	286.950.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	286.950.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	54.497.000,00	PAD
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	54.497.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa	70.211.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	70.211.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.458.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	2.500.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	29.958.000,00	PBH
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	29.958.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.000.000,00	ADD
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	325.024.570,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	127.124.570,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	8.625.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	118.499.570,00	PAD
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	118.499.570,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	139.220.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T Ri, Raya Keagamaan dll)	134.380.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.380.000,00	
3.2.92		Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan	4.840.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.680.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.630.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	51.050.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>127.688.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.153.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)	57.348.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.973.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.375.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	7.805.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.805.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.255.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang/Jasa	6.255.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.280.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.280.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	144.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.905.599.028,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.103.030,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.896.970,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.103.030,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRETEK I, 29 January 2024

